



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Susiah Binti hj.Dullah Yasin, tanggal lahir 21 Januari 1976 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Jatimulyo RT/RW 002/001 kelurahan/desa Way Manak Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;
dan

Ahmad Rusli Bin Idris, tanggal 21 Januari 1976 /umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Jatimulyo RT/RW 002/001 kelurahan/desa Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0012/Pdt.P/2021/PA.Tgm, tanggal 21 Januari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 06 Tanggal 1991 Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Dusun Jatimulyo RT/RW 002/001 kelurahan/desa Way Manak di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Bernama Alm. Matyuni Dengan wali nikah Pemohon II bernama Dulah Yasin adapun yang menjadi saksi adalah Alm.Kadir dan Alm.Tupon dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Susiah Binti hj.Dullah Yasin) berstatus perawan dalam usia 51 Tahun, sedangkan Pemohon II (Ahmad Rusli Bin Idris) berstatus jejak dalam usia 54 Tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan PerUndang-Undang yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah Menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama: Raden Gapur Sagoro bin Ahmad Rusli, Ramadhan Dwi Santoso bin Ahmad Rusli, Tri Patria Aidino Bin Ahmad rusli, Qori Bunga Pertiwi binti Ahmad Rusli.
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Penetapan sah pernikahan antara Pemohon I (**Susiah Binti hj. Dullah Yasin**) dengan Pemohon II (**Ahmad Rusli Bin Idris**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 1991, di Dusun Jatimulyo RT/RW 002/001 kelurahan/desa Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai kepentingan hukum atas permohonannya padahal Para Pemohon memiliki Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kanmtor Urusan Agama Ggedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana yang telah ditunjukkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 0012/Pdt.G/2021/PA.Tgm oleh Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I., M.H.I. dan Saiful Rahman, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siyamto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2021/PA.Tgm



ttd

Maswari, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

ttd

Saiful Rahman, S.H.I, M.H.

ttd

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Siyamto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	300.000,-
5. Redaksi	: Rp.	0,-
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Edi Laili, SH., MH